



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL YANG DIRENCANAKAN
BERUPA BINGKISAN HARI RAYA IDUL FITRI BAGI KELUARGA PENERIMA
MANFAAT PROGRAM BERAS SEJAHTERA KOTA BLITAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 23A Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, maka Pemerintah Kota Blitar menyelenggarakan Program Beras Sejahtera;
- b. bahwa untuk meringankan beban Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Beras Sejahtera dalam memenuhi kebutuhan sekaligus dalam rangka mengantisipasi kenaikan harga kebutuhan bahan pokok menjelang dan pada saat hari raya Idul Fitri, maka terhadap KPM dimaksud perlu mendapatkan tambahan berupa bingkisan hari raya agar terhindar dari kemungkinan terjadinya resiko sosial;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Bantuan Sosial Yang Direncanakan Berupa Bingkisan Hari Raya Idul Fitri Bagi Keluarga Penerima Manfaat Program Beras Sejahtera Kota Blitar

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Ketjil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur/ Tengah/ Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Ketjil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur/ Tengah/ Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5294);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12

- Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial secara Nontunai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
 15. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 19. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4);

20. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4);
21. Peraturan Walikota Blitar Nomor 7 Tahun 2019 tentang Program Beras Sejahtera Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2019 Nomor 7)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL YANG DIRENCANAKAN BERUPA BINGKISAN HARI RAYA IDUL FITRI BAGI KELUARGA PENERIMA MANFAAT PROGRAM BERAS SEJAHTERA KOTA BLITAR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Blitar
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar
3. Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Blitar
5. Dinas Sosial adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan Sosial di lingkungan Pemerintah Kota Blitar
6. Masyarakat Kota Blitar adalah masyarakat yang memiliki dokumen administrasi dengan alamat diwilayah Kota Blitar
7. Keluarga Penerima Manfaat yang selanjutnya disingkat KPM adalah sasaran Pemberian Bantuan Sosial Yang Direncanakan Berupa Bingkisan Hari Raya Idul Fitri Bagi Keluarga Penerima Manfaat Program Beras Sejahtera Kota Blitar Tahun Anggaran 2019
8. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

9. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
10. Bantuan Sosial Yang Direncanakan adalah Bantuan sosial yang telah disediakan dan dicantumkan dalam rencana keuangan tahunan atau dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
11. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar sebagaimana dijelaskan dalam buletin teknis akuntansi tentang bantuan sosial

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Dinas Sosial dalam melaksanakan pemberian bingkisan hari raya Idul Fitri kepada KPM Program Beras Sejahtera Kota Blitar dalam koridor bantuan sosial yang direncanakan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- (2) Peraturan Walikota ini memiliki tujuan memberikan bantuan sosial yang direncanakan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada KPM Program Beras Sejahtera Kota Blitar berupa bingkisan hari raya Idul Fitri dalam rangka mengantisipasi kenaikan harga kebutuhan bahan pokok menjelang dan pada saat hari raya Idul Fitri sekaligus menghindari kemungkinan terjadinya resiko sosial

Pasal 3

Bingkisan hari raya sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 diperoleh dari kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintahan yang dibiayai APBD Kota Blitar

BAB III
PENERIMA DAN PELAKSANAAN
PEMBERIAN BANTUAN

Pasal 4

- (1) Penerima Bantuan Sosial Yang Direncanakan Berupa Bingkisan Hari Raya Idul Fitri adalah KPM yang terdaftar sebagai penerima Program Beras Sejahtera Kota Blitar
- (2) KPM sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota

Pasal 5

- (1) Pemberian bantuan sosial yang direncanakan berupa bingkisan hari raya Idul Fitri Bagi KPM Program Beras Sejahtera Kota Blitar dikoordinir dan dilaksanakan oleh Dinas Sosial
- (2) Dinas Sosial dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terutama dalam menentukan KPM penerima bantuan sosial berpedoman pada ketentuan yang telah diatur dalam petunjuk pelaksanaan Program Beras Sejahtera Kota Blitar

Pasal 6

Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Dinas Sosial berkoordinasi dengan Kecamatan

Pasal 7

- (1) Untuk mewujudkan tertib administrasi sekaligus guna menjamin bantuan sosial yang diberikan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan, maka Dinas Sosial melaksanakan kegiatan monitoring pelaksanaan jadwal kegiatan Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Walikota ini
- (2) Berdasarkan hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Dinas Sosial menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban Kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar

Pada tanggal 25 Januari 2019

WAKIL WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

SANTOSO

Di undangkan di Blitar

Pada Tanggal 25 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH

Ttd.

RUDY WIJONARKO

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2019 NOMOR 9

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum Dan Organisasi



AHMAD TOBRONI, SH

Pembina Tk I

NIP. 19670909199803 1 008